



PUTUSAN

Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ngawi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai gugat antara :

**PENGGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xx, xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, Kab. Ngawi dan sekarang berdomisili di Flat s 2/f cheong hing mansion no 15 cheung wong road mongkok yau tsim mong Hongkong, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zainal Arifin,S.H, Advokat yang beralamat di Dusun Sapen RT 01/ RW 03 Desa Majasem,Kecamatan Kendal Kabupaten Ngawi berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 30 Juni 2023 sebagai “ **Penggugat**”.

Melawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan PDAM, tempat kediaman di RT.007 RW.004, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx sebagai “ **Tergugat**”.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar pihak yang berperkara dan saksi-saksi;

Hal 1 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngw



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Juli 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dibawah Register Nomor 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngw tanggal 20 Juli 2023 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa, berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 442/22/IX/2000 Pada tanggal 11 September 2000 Masehi Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Geneng, Kabupaten Ngawi;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama layaknya suami isteri di rumah orang tua Tergugat di rt/rw 007/004 xxx xxxxxxxxxx, Kec. Gerih, Kab. Ngawi ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan ;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2019 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut mulai pudar dan bahkan hilang, hal tersebut dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan cekcok terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
5. Bahwa Perselisihan dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah :
  - a. Ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat.
  - b. Tergugat selalu gagal dalam usaha.
  - c. Adanya orang ketiga dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat
6. Bahwa atas inisiatif dan ijin dari Tergugat pada tahun 2019 Penggugat pergi bekerja ke Hongkong.
7. Bahwa atas sikap dan perilaku Tergugat tersebut, Penggugat masih tetap berusaha sabar, namun Tergugat tetap tidak berubah dan

Hal 2 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngw



puncaknya pada tahun 2020 dimana Tergugat justru pergi dari tempat kediaman dan tinggal menetap dirumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxx,xxx xxxxxxxxxx,Kec. Gerih,Kab. Ngawi hingga gugatan ini diajukan dan sejak saat itu (selama kurang lebih 3 tahun) sudah tidak ada lagi komunikasi yang baik diantara keduanya ;

8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha untuk menemui Tergugat serta memberikan nasihat pada keduanya, namun mengingat sikap dan Perilaku Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ngawi berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

**PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Sughro Tergugat ( TERGUGAT ) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT ) ;
3. Menetapkan biaya dalam perkara ini.

**SUBSIDER**

Mohon Putusan Seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan administrasi Kuasa Hukum Penggugat yang terdiri atas surat kuasa khusus tertanggal 30 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngawi dengan nomor 795/kuasa/7/2023/PA.Ngw tanggal 20 Juli 2023 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) atas nama Zainal Arifin,S.H, Zainal Arifin, S.H. yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) Nomor 15.03853 dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 03 Maret 2016;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat *in person* dan Kuasa Hukum Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri dan tidak pula

Hal 3 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

## A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 3521184111770002 tanggal 17 Juli 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ngawi. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazagelen, kemudian diberi kode (P.1). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Geneng Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur Nomor 442/22/IX/2000 tanggal 11 September 2000. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode (P.2). diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mengajukan saksi-saksi sebagai berikut;

## B. Saksi :

1. **SAKSI 1**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah

Hal 4 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngwr



sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat berasal dari RT.007 RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua orang tua Tergugat di RT.007 RW.004 xxxx xxxxxxxxxxxx Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat bekerja di Hongkong, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

2. **SAKSI 2**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN NGAWI. Bahwa saksi adalah sebagai tetangga Penggugat dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;

Hal 5 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngwr



- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa suami Penggugat bernama TERGUGAT;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtua orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sepengetahuan saksi sebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena Ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat bekerja di Hongkong, sedangkan Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui setelah berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil

Bahwa Penggugat menyatakan tidak keberatan terhadap keterangan dua orang saksi tersebut;

Bahwa Penggugat tidak menambah keterangan lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang berlangsung dalam persidangan dapat dilihat dalam berita acara persidangan perkara ini yang dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

*Hal 6 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngwr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Zainal Arifin, S.H, Advokat berdasarkan surat kuasa khusus dan telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa terhadap keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada advokat tersebut, Majelis Hakim berpendapat setelah memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan telah memenuhi ketentuan sebagaimana ketentuan pada Pasal 123 ayat (1) HIR *jo.* Pasal 1 dan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat *jo.* Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karenanya penerima kuasa memiliki *legal standing* yang sah mewakili kliennya dalam proses penyelesaian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan, namun rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat dan puncaknya telah berpisah tempat tinggal, oleh karenanya Penggugat memiliki *legal standing* untuk untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya supaya rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan

Hal 7 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya mediasi terhadap perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, telah memenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus dengan *verstek*;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat), oleh karenanya untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti **P.1** dan **P.2** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagaimana terurai dimuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.1** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh pejabat yang

Hal 8 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ngawi, oleh karenanya gugatan perceraian perkara *a quo* telah menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Ngawi, sebagaimana ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P.2** adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang merupakan akta otentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, telah bermeterai cukup serta telah dinactzegelen pada Kantor Pos, hal mana telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo.* Pasal 1 huruf (a) dan (f) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 dan bukti tersebut juga telah dicocokkan sesuai aslinya sesuai Pasal 1888 KUH Perdata, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga telah terbukti secara hukum antara Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami istri yang sah – sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam – sehingga menjadi dasar pemeriksaan (*legal standing*) perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh 2 (dua) orang saksi Penggugat didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung serta keterangan mana dipandang telah saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dan dua orang saksi tersebut berasal dari keluarga dan

Hal 9 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang dekat dengan Penggugat, sehingga telah memenuhi ketentuan syarat formil dan materiil kesaksian sebagaimana ketentuan pada Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai diatas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Geneng Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur, dengan bukti Kutipan Akta Nikah nomor 442/22/IX/2000 tanggal 11 September 2000
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara lisan yang disebabkan karena masalah ekonomi dimana Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga untuk tiap hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi-saksi sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 bermohon supaya Pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f)

Hal 10 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya, dan atau adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan namun tetap tidak berhasil, dengan demikian unsur-unsur sebagaimana ketentuan Perundang-Undangan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga dan Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun sampai sekarang, maka secara sosiologis dan yuridis tujuan perkawinan itu sendiri - sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum tidak akan tercapai, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah termasuk dalam kategori rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah pecah tersebut tidak akan membawa *maslahat* bahkan akan menyebabkan *madlarat* bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah jalan yang paling tepat;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan *apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan gugatan tersebut harus dikabulkan;*

Hal 11 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngw



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan meskipun telah dipanggil secara patut dan resmi maka berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat tersebut patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini juga mengetengahkan doktrin fikih dalam Kitab Al Anwar juz II halaman 55 – yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis – yang berbunyi sebagai berikut :

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : "Apabila dia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus dengan bukti-bukti/saksi-saksi";

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Imam Malik yang terdapat dalam kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut :

وَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بِبَيِّنَةِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ  
مَعَهُ دَوَامَ الْعُشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَاهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنًا

Artinya : Dan jika dakwaan Penggugat (Isteri) telah terbukti berdasarkan bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) berupa saksi saksi atau berdasarkan pengakuan Tergugat (suami) di hadapan hakim tentang kemadharatan dari suami dan Penggugat (isteri) sudah tidak mampu lagi untuk menanggungnya dalam berumah tangga dengan Tergugat, kemudian Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim berhak menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram susunan Syekh Majdi yang menyatakan :

وَإِذَا سُنِّدَتْ عَدَمُ رُغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Hal 12 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngwr



Artinya : *Apabila ketidak senangan si Isteri kepada suaminya sudah sangat memuncak, maka Hakim harus menjatuhkan talak suami dengan talak satu ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 680.000,- (enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikianlah dijatuhkan putusan ini pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Shobirin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ulfiana Rofiqoh, S.H.I. dan Ade Sofyan, S.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu Mokhammad Imron, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

*Hal 13 dari 14 hal. Put No. 1035/Pdt.G/2023/PA.Ngwr*



Hakim Ketua

ttd

Drs. H. Shobirin, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Ulfiana Rofiqoh, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Ade Sofyan, S.Sy.

Panitera Pengganti

ttd

Mokhammad Imron, S.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,00
d. Redaksi	Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	510.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	<b>680.000,00</b>

(enam ratus delapan puluh ribu rupiah)